Inspektorat

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

20. Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTENAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Siak.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Siak.
8. Piagam Audit (*Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati Siak terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan membuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektlf dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Dengan adanya Piagam Audit Internal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL
Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
(2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.
(3) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Desember **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 48

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor 48 Tahun 2014
Tanggal 22 Desember 2014

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

1. Inspektorat Kabupaten Siak merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:
   a. Inspektorat Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Inspektur;
   b. Inspektur Kabupaten Siak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
   c. Inspektur Kabupaten Siak bertanggung jawab kepada Bupati; dan
   d. Auditor dan Pejabat Fungsional di Inspektorat Kabupaten Siak bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

1. Visi Inspektorat Kabupaten Siak adalah:
   Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Siak.

2. Misi Inspektorat Kabupaten Siak adalah :
   a. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan yang profesional.
   b. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

1. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Siak adalah :
   Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan kelurahan.

2. Fungsi Inspektorat Kabupaten Siak adalah :
   a. Perencanaan program pengawasan;
   b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
   c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT.

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Siak memiliki kewenangan untuk:
a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern;
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Siak serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Siak bertanggung jawab untuk:
a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Daerah.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.

1. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Siak adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Siak, yaitu :

a. Menciptakan profesionalisme aparatur pengawasan dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang sadar dan memahami arti penting pengawasan. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang sadar dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Mewujudkan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan menciptakan system informasi hasil pengawasan yang berkualitas.

2. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 1 tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Siak. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran dapat dicapai dan diindikasikan oleh adanya indikator hasil (*out come*), yang merupakan kegunaan langsung dari keluaran (*out put*) yang diperoleh dari suatu kegiatan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Inspektorat Kabupaten Siak menetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Terciptanya aparatur pengawasan pemerintah yang berkualitas dan professional.
b. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN dalam rangka terciptanya clean government dan good governance.
c. Terciptanya birokrasi yang efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparansi kepada seluruh masyarakat.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.

Dalam melaksanakan pekerjaannya Auditor/Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Siak harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP, Permendagri No. 4 Tahun 2008 serta Peraturan Bupati Siak Nomor : 17 Tahun 2013.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DITEMPATKAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.

Persyaratan auditor intern yang ditempatkan pada Inspektorat Kabupaten Siak paling kurang meliputi:

a. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR.

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
b. Auditor Inspektorat Kabupaten Siak tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Siak perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan internal maupun eksternal lainnya termasuk aparat penegak hukum yang terdiri dari :

1. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
   a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Siak dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
   b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
   c. Satuan kerja pemerintah daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Siak dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Siak dengan prosedur yang berlaku.

2. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN DAN REFORMASI BIROKRASI.**

   a. Inspektorat Kabupaten Siak wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak.
   b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
   c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.**
   Inspektorat Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan perumusan kebijakan dan program kerja pengawasan.

4. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI.**
   Inspektorat Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan PUSDIKLAT Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan peningkatan fungsional P2UPD.

5. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP).**
   a. Inspektorat Kabupaten Siak menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
      1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
      2. Sosialisasi SPIP;
      3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;

4. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

b. Inspektorat Kabupaten Siak menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

c. Inspektorat Kabupaten Siak berkoordinasi dan konsultasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka pembinaan kepegawaian Pejabat Fungsional Auditor di Inspektorat Kabupaten Siak.

6. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL.**

a. Inspektorat Kabupaten Siak menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

b. Inspektorat Kabupaten Siak dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten Siak.

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Siak terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

d. Inspektorat Kabupaten Siak menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004.

7. **INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM**

Bahwa sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, Auditor inspektorat dapat melakukan penghitungan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam persidangan.

12. PENILAIAN BERKALA

a. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Siak secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Siak.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

BUPATI SIAK

SYAMSUAR